



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Barru, 5 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Motoris (perahu cepat), pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru RT 3, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 10 September 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung RT 12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 2 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 Juli 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/VII/98, tanggal 15 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Nunukan Barat, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 [REDACTED], umur 20 tahun;
 - 3.2 [REDACTED], umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2. Pemohon sering menasehati Termohon tetapi Termohon tidak mau diberi nasehat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan karena permasalahan rumah tangga di atas sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menetap di alamat Pemohon sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 16 April 2019 dan 23 April 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405020512760003, atas nama PEMOHON, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/VII/98, tanggal 15 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, (bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jamaker, RT.03, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Nunukan Barat dan terakhir pindah dan tinggal bersama di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon selama kurang lebih satu tahun, dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, bertemu dan berhubungan lagi baik secara lahir dan batin sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru, RT.03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari ayah Pemohon (ibu angkat Pemohon);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Nunukan Barat dan terakhir pindah dan tinggal bersama di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi saat ini antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi tuduhan itu tidak benar, karena Pemohon hanya berkunjung ke rumah teman saja dan karena masalah keuangan rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar kecuali di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih yang disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi, bertemu dan berhubungan lagi baik secara lahir dan batin sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir di muka sidang dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. **6** dari **12** hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup dan dinazzagelen, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni pihak keluarga Pemohon yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/VII/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tertanggal 15 Agustus 1998;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk dan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi tuduhan itu tidak benar, karena Pemohon hanya berkunjung ke rumah teman saja dan karena masalah keuangan rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih satu tahun yang disebabkan karena permasalahan rumah tangga tersebut di atas;
5. Bahwa pihak keluarga dan kedua saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi sampai persidangan berlangsung;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih satu tahun yang disebabkan karena permasalahan rumah tangga tersebut di atas;
4. Bahwa kedua saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku pihak keluarga Pemohon yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta hukum enggannya Termohon hadir di persidangan, merupakan sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)